

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dari para *taxpayers* mencerminkan keadaan di mana mereka melaksanakan kewajiban serta hak perpajakan secara akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan bagaimana wajib pajak menjalankan tanggung jawabnya secara *compliant* dengan norma dan ketentuan hukum perpajakan. (Safitri et al., 2023).

Tax compliance merupakan kondisi di mana para wajib pajak, baik perseorangan maupun entitas secara konsisten memenuhi seluruh tanggung jawab serta hak yang melekat dalam sistem perpajakan. Istilah ini menggambarkan sejauh mana perilaku *taxpayers* tercermin dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka secara menyeluruh dan akurat sesuai dengan regulasi yang berlaku. (Karima et al., 2024)

Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak secara tepat waktu melaporkan dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar, serta melakukan pembayaran pajak tanpa paksaan. Ketidakpatuhan terjadi apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi (Chudri et al., 2023)

Bertolak dari pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa kepatuhan wajib pajak merefleksikan itikad sukarela individu atau entitas dalam menunaikan seluruh tanggung jawab fiskal, seraya mengakses hak-haknya sesuai koridor regulasi perpajakan yang berlaku.

2.1.1.1 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari dua jenis (Kumala et al., 2024), yaitu:

1. Kepatuhan formal mengacu pada kondisi di mana wajib pajak menjalankan kewajiban sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan
2. Kepatuhan material berarti wajib pajak secara substansial memenuhi seluruh ketentuan materiil perpajakan sesuai dengan isi undang-undang perpajakan

2.1.1.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/200 dalam (Balliyand & Azzahra, 2024) menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang dianggap patuh meliputi

1. Menyampaikan SPT untuk seluruh jenis pajak tepat waktu selama dua tahun terakhir
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapatkan izin penundaan atau pengangsurannya
3. Tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir
4. Telah menyelenggarakan pembukuan dalam dua tahun terakhir dan jika pernah diperiksa, selisih hasil pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak tidak lebih dari lima persen

5. Laporan keuangan wajib pajak selama dua tahun terakhir tanpa pengecualian, atau memiliki opini dengan pengecualian asalkan tidak berdampak pada laba rugi fiskal

Tabel 2. 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Defenisi Teoritis
Kepatuhan Formal	Kepatuhan <i>formal</i> dari para wajib pajak tercermin melalui kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang diatur oleh undang-undang. Aspek seperti kesadaran mendaftar sebagai wajib pajak serta ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak menjadi indikator utama dari bentuk kepatuhan <i>formal</i> ini.
Kepatuhan Material	Secara esensial, wajib pajak diharapkan memenuhi seluruh tanggung jawab <i>material</i> mereka sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban ini meliputi pengisian formulir serta pemenuhan persyaratan pembayaran pajak dengan sikap yang <i>honest</i> , lengkap, dan akurat, yang merupakan manifestasi dari kepatuhan <i>material</i> .

Sumber: (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023)

2.1.2 Pajak

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *tax* dipahami sebagai suatu kontribusi wajib yang bersifat *imperative*. Kontribusi ini dipungut oleh pemerintah dari individu maupun badan hukum dengan dasar hukum yang jelas (*legal basis*), tanpa disertai timbal balik secara langsung, dan dialokasikan untuk menunjang kepentingan publik serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Karima et al., 2024)

Pajak merupakan kewajiban yang dipaksakan secara sepihak oleh penguasa berdasarkan norma yang berlaku umum, tanpa adanya imbalan langsung, dan diperuntukkan menutupi pengeluaran negara. Pajak berarti

penyerahan sebagian kekayaan ke kas negara yang timbul akibat suatu kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu, bukan sebagai sanksi, sesuai peraturan pemerintah yang dapat dipaksakan, tanpa adanya balasan jasa langsung dari negara, dengan tujuan memelihara kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Kumala et al., 2024)

Pajak merupakan bentuk partisipasi fiskal yang bersifat obligatif dan memiliki daya paksa yuridis, di mana setiap subjek pajak diwajibkan untuk melunasinya selaras dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, tanpa menerima imbalan langsung, yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum terkait pelaksanaan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jamel & Cheisviyanny, 2024).

Pajak dipahami sebagai kontribusi wajib, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter, yang dihimpun oleh otoritas negara berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik sebagai instrumen pencapaian kemaslahatan kolektif (Amalia et al., 2024). Menurut (Rahayu & Suaidah, 2022) karakteristik pajak meliputi beberapa hal berikut

1. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat *mandatory* dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat diberlakukan secara paksa.
2. Saat wajib pajak melakukan pembayaran, mereka tidak menerima kompensasi atau *direct reward* secara langsung dari pemerintah.

3. Pemungutan pajak dilakukan oleh otoritas negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai bagian dari fungsi fiskal negara.
4. Pendapatan dari pajak dialirkan untuk menutup berbagai kebutuhan pengeluaran pemerintah, dan apabila terjadi kelebihan anggaran, surplus tersebut biasanya diarahkan ke dalam investasi publik guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Selain menjadi sumber utama pendapatan negara, pajak juga berperan sebagai alat *policy instrument* untuk mengendalikan dan mengarahkan kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor.

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara secara memaksa, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangat krusial karena dana tersebut bersumber dari masyarakat (*private saving*) maupun pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, pajak diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak merujuk pada peran utama dan manfaat dasar dari pajak itu sendiri. Sebagai instrumen dalam kebijakan ekonomi, pajak berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Balliyand & Azzahra, 2024). Secara umum, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu

1. Fungsi Budgeter (Sumber Pendapatan Negara)

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan cakupan dan intensitas pemungutan melalui penyempurnaan regulasi pada berbagai jenis pajak, Seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), beserta ragam jenis pajak lainnya.

2. Fungsi Regulerend (Alat Pengatur)

Pajak juga berperan sebagai instrumen pengaturan yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar aspek pendapatan negara. Melalui pengenaan atau insentif pajak, pemerintah dapat memengaruhi perilaku masyarakat dan pelaku usaha. Awalnya, pajak dikenal memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi pengatur. Namun dalam perkembangannya, peran pajak dapat diperluas dengan menambahkan dua fungsi lainnya, yaitu

a. Fungsi Demokrasi

Pajak mencerminkan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa, di mana seluruh warga negara ikut berkontribusi mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kepentingan bersama

b. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan pendapatan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk nyatanya adalah penerapan tarif pajak progresif, di mana individu dengan penghasilan tinggi dikenakan pajak lebih besar, sementara mereka yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak lebih ringan

2.1.2.2 Karakteristik Pajak

Menurut (Cendekiawan et al., 2024) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongannya
 - a. Pajak langsung merupakan jenis pungutan fiskal yang menjadi beban eksklusif wajib pajak dan tidak memungkinkan untuk dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dalam praktiknya. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai
2. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi pribadi wajib pajak, termasuk kemampuan ekonominya. Contohnya Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif dikenakan berdasarkan objek yang dikenai pajak tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Berdasarkan Lembaga Pemungut
 - a. Pajak yang dipungut oleh otoritas pemerintahan pusat ini diperuntukkan sebagai sumber pembiayaan bagi berbagai kebutuhan

nasional secara menyeluruh. Beberapa contoh meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.

- b. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk mendanai keperluan daerah setempat. Contohnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel

2.1.2.3 Pemungutan Pajak

Menurut (Wardhani & Mahrani, 2024) mekanisme pemungutan pajak dapat dibedakan dalam tiga pendekatan utama yang didasarkan pada cara pengenaan, prinsip pemungutan, serta sistem yang diterapkan dalam proses penagihannya

1. pendekatan berdasarkan *stelsel* pajak atau sistem pengenaan. Ada tiga macam yang dapat dijelaskan dalam hal ini
 - a. *Stelsel nyata* menetapkan pajak berdasarkan pada pendapatan yang benar-benar diperoleh. Proses pemungutan baru dilakukan setelah akhir periode ketika jumlah penghasilan telah diketahui secara pasti
 - b. *Stelsel anggapan* mengacu pada sistem di mana pengenaan pajak dilakukan berdasarkan estimasi atau asumsi tertentu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa menunggu bukti riil dari penghasilan yang diperoleh
 - c. *Stelsel campuran* merupakan kombinasi antara pendekatan nyata dan anggapan, di mana pada awal periode dilakukan estimasi sedangkan pada akhir periode dilakukan penyesuaian berdasarkan data aktual

2. Pendekatan dalam penetapan hak pemungutan pajak oleh negara dikenal dengan istilah asas pemungutan, di mana terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar yuridis dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan suatu negara
 - a. Prinsip domisili atau *domicile principle* menyatakan bahwa suatu negara memiliki otoritas untuk memungut pajak atas keseluruhan pendapatan individu atau badan usaha yang menetap secara hukum di wilayah kedaulatannya. Pendapatan tersebut mencakup yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri, dan asas ini berlaku khusus bagi mereka yang berstatus sebagai wajib pajak domestik
 - b. Prinsip sumber atau *source principle* memberikan hak kepada negara untuk menarik pajak atas penghasilan yang berasal dari aktivitas ekonomi di wilayah yurisdiksinya. Dalam hal ini, keberadaan atau lokasi tempat tinggal dari pihak yang memperoleh penghasilan tidak menjadi faktor penentu, karena fokus utama adalah lokasi asal penghasilan itu sendiri
 - c. Prinsip kebangsaan atau *nationality principle* menghubungkan kewajiban membayar pajak dengan status kewarganegaraan. Artinya, suatu negara dapat mengenakan pajak kepada seluruh warganya, tanpa memedulikan di mana mereka tinggal atau memperoleh penghasilan, selama status kebangsaan tersebut masih melekat secara sah
3. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak yang menggambarkan siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya kewajiban perpajakan

- a. *Official assessment system* merupakan pola pemungutan di mana otoritas fiskal atau instansi pajak secara langsung menetapkan jumlah kewajiban pajak dari setiap wajib pajak. Dalam mekanisme ini, pihak yang dikenai pajak bersifat pasif dan baru memiliki tanggungan setelah pemerintah menerbitkan ketetapan pajak
- b. Sistem penilaian mandiri menempatkan beban sepenuhnya pada subjek pajak untuk mengidentifikasi dan menentukan besaran kewajiban pembayaran secara otonom sejak awal proses, menyetor ke kas negara, hingga melaporkan pajak secara mandiri. Dalam sistem ini, petugas pajak hanya menjalankan fungsi pengawasan tanpa turut serta dalam proses penetapan jumlah pajak
- c. *Withholding system* mengalihkan kewenangan penetapan dan pemotongan pajak kepada pihak ketiga yang bukan merupakan bagian dari otoritas fiskal maupun wajib pajak yang langsung bersangkutan. Sistem ini umumnya diterapkan dalam konteks pembayaran gaji atau transaksi tertentu di mana pemotongan pajak dilakukan langsung oleh pemberi kerja atau pihak penyedia layanan

2.1.3 Pengetahuan Pajak

Pemahaman mengenai pajak mencerminkan tingkat wawasan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak terkait dengan ketentuan dan prosedur perpajakan yang berlaku di suatu negara. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi individu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban perpajakan (Kurniawan et al., 2023). Dalam praktiknya, pengetahuan pajak mencakup kemampuan memahami *ketentuan umum dan tata*

cara perpajakan seperti metode pelaporan SPT, tata cara penyetoran, lokasi pembayaran, serta konsekuensi administratif berupa sanksi apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan cenderung lebih sadar akan pentingnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban fiskal mereka kepada negara (Kumala et al., 2024).

Wawasan di bidang perpajakan mencakup berbagai aspek pengetahuan yang diperoleh seseorang mengenai ketentuan dan praktik yang mengatur pemungutan pajak oleh negara. Kemampuan ini berkaitan dengan sejauh mana seorang wajib pajak dapat memahami serta mengenali manfaat dan fungsi dari sistem perpajakan dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Purwanto & Safira, 2020). Pengetahuan pajak mengacu pada kapasitas wajib pajak untuk mengenali serta mengerti kegunaan perpajakan dan regulasi yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berperan penting dalam kehidupan wajib pajak (Cendekiawan et al., 2024)

Pengetahuan pajak mencakup kemampuan wajib pajak untuk memahami aturan perpajakan, termasuk tarif pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta manfaat yang diperoleh dari pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan semakin meningkat. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak cenderung lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, karena mereka memahami proses penerimaan pajak dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran tersebut (Amalia et al., 2024).

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak merupakan informasi yang berfungsi sebagai panduan bagi wajib pajak dalam

bertindak dan memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan sekaligus memperoleh hak-hak perpajakan yang menjadi miliknya.

2.1.3.1 Pemahaman Pengetahuan Pajak

Ada beberapa poin penting yang wajib dipahami oleh wajib pajak terkait pengetahuan pajak menurut (Lestar & Daito, 2020)

1. Mengenali waktu terakhir pelaporan SPT. SPT Tahunan untuk PPh orang pribadi harus diserahkan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 31 Maret, sementara untuk PPh badan tenggatnya empat bulan setelah tahun pajak berakhir, yakni 30 April
2. Memahami mekanisme pembayaran pajak penghasilan. Pembayaran bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti perbankan online, setor langsung di teller atau kantor pos, serta melalui sistem pajak online
3. Mengetahui batas waktu pembayaran pajak. Pembayaran PPh Pasal 21 harus diselesaikan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya
4. Mengetahui perubahan aturan perpajakan yang sedang berlaku
5. Memahami PTKP, PKP, serta tarif pajak yang berlaku
6. Mengetahui konsekuensi jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran.

Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, negara menetapkan sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sanksi dapat berupa surat peringatan hingga tindakan tegas seperti penyanderaan selama maksimal enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga enam bulan lagi. Selain itu ada juga sanksi administratif seperti denda, bunga, kenaikan, dan bahkan pidana

7. Mengetahui sanksi keterlambatan pelaporan SPT. Jika terlambat melapor SPT, denda akan dikenakan. Besar denda untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp 100.000, sedangkan untuk wajib pajak badan mencapai Rp 1.000.000
8. Mengetahui prosedur memperoleh NPWP
9. Memahami tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak per tahun 2019 mengacu pada pasal yang selama ini digunakan, yaitu Pasal 17 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008. Tarifnya adalah 5%, 15%, 25%, dan 30% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan bagi wajib pajak tanpa NPWP, tarifnya 20% lebih tinggi

Tabel 2. 2 Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator	Defenisi Teoritis
Melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku	Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan meliputi pelaporan, pembayaran, dan pemotongan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara
Melakukan pembayaran pajak tepat waktu	Tindakan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak tanpa adanya keterlambatan
Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam proses pembayaran pajak	Wajib pajak wajib memenuhi seluruh persyaratan administratif dalam proses pembayaran pajak, seperti penggunaan formulir yang tepat, perhitungan yang benar, serta mengikuti prosedur sesuai ketentuan perpajakan

Sumber: (Wardhani & Mahrani, 2024)

2.1.4 Persepsi Kebijakan Tarif Pajak

Persepsi merupakan proses di mana seseorang menangkap dan menafsirkan informasi melalui *sensory experience* yang diterima dari lingkungannya, kemudian diolah menjadi pemahaman pribadi yang mempengaruhi sikap dan cara berpikir. Persepsi tarif pajak mencakup pemahaman

dan penilaian individu atau entitas terhadap tingkat pajak yang dikenakan oleh pemerintah (Wulandari et al., 2024)

Persepsi kebijakan tarif pajak berkaitan dengan cara pandang terhadap beban pungutan yang ditentukan oleh negara melalui sistem perpajakan, di mana prinsip *fairness* dijadikan dasar agar pemungutan tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat secara menyeluruh (Balliyand & Azzahra, 2024).

Persepsi kebijakan tarif pajak berkaitan dengan bagaimana wajib pajak memahami aturan mengenai persentase atau nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang wajib dibayar sesuai objek pajak yang dikenakan. Secara umum tarif pajak merujuk pada ukuran atau proporsi dalam bentuk *percentage rate* yang menjadi patokan nominal pajak yang terutang. Dalam prosesnya, nilai dasar pengenaan pajak atau *tax base* menjadi elemen penting untuk menentukan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi (Patmawati & Waluyo, 2022).

Dengan merujuk pada berbagai pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, persepsi kebijakan tarif pajak dapat dipahami sebagai penetapan nilai tertentu dalam bentuk *monetary amount* oleh pemerintah yang dikenakan atas objek pajak dan menjadi tanggungan wajib pajak untuk disetorkan.

2.1.4.1 Jenis-Jenis Tarif Pajak

Persepsi kebijakan tarif pajak muncul karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan dalam proses pemungutan agar tidak merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Maka dibutuhkan struktur tarif yang mampu mengatur agar beban antara warga dan negara tetap proporsional dan tidak menciptakan konflik

atau ketimpangan. Berdasarkan pendapat (Hasan Ma'ruf & Supatminingsih, 2020) terdapat empat jenis tarif pajak yang umum digunakan

1. Tarif sebanding atau *proportional rate* merupakan tarif dalam bentuk persentase yang tidak berubah, di mana berapa pun nilai objek pajaknya, jumlah pajak yang dikenakan akan mengikuti nilai tersebut secara seimbang
2. Tarif tetap atau *specific rate* adalah jenis tarif yang tidak terpengaruh oleh besar kecilnya nilai objek, sehingga jumlah yang dibayarkan tetap sama tanpa memperhatikan perubahan nilai dasar pajaknya
3. Tarif progresif atau *progressive rate* menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah objek pajak, maka persentase tarif yang diterapkan juga ikut meningkat
4. Tarif degresif atau *degressive rate* berarti semakin besar nilai objek pajak, justru tarif yang dikenakan dalam bentuk persentase akan semakin rendah

Tabel 2. 3 Indikator Tarif Pajak

Indikator	Defenisi Teoritis
Penyesuaian tarif pajak	Tarif pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan kondisi yang berbeda
prinsip keadilan dalam tarif pajak	Tarif pajak yang diterapkan berbeda antara satu wajib pajak dengan lainnya sesuai situasi masing-masing
keseimbangan beban dalam penerapan tarif pajak	Tarif pajak diterapkan secara seimbang mengikuti besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak
peningkatan tarif pajak berdasarkan kebijakan fiskal	Apakah kenaikan tarif pajak dapat memengaruhi kecenderungan penggelapan pajak

Sumber: (Karima et al., 2024)

2.1.5 Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan

Persepsi modernisasi administrasi pajak merujuk pada pandangan atau pemahaman mengenai upaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem

administrasi pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi, prosedur yang lebih efisien, serta pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel. Modernisasi administrasi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi potensi kebocoran pajak, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara (Amalia et al., 2024).

Administrasi perpajakan modern merujuk pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan administrasi baik secara personal, kelompok, maupun institusi agar menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan responsif. Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai program perubahan atau *change program* yang dikenal sebagai reformasi administrasi perpajakan, sering disebut modernisasi. Pada dasarnya, modernisasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan secara keseluruhan (Wardhani & Mahrani, 2024)

Modernisasi administrasi perpajakan adalah transformasi dalam sistem pengelolaan administrasi pajak yang berpengaruh langsung pada kualitas layanan kepada wajib pajak. Konsep ini meliputi penerapan fasilitas dan infrastruktur perpajakan terbaru yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Safitri et al., 2023).

Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan memperbaiki struktur organisasi sekaligus memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan proses administrasi pajak. Saat ini di Indonesia, wajib pajak bisa mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring dengan menggunakan fasilitas *e-filing* (Rioni et al., 2023).

2.1.5.1 Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan

Tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk mengatasi alasan-alasan yang mendasari pelaksanaan modernisasi perpajakan (Nurlis & Ariani, 2020), antara lain:

1. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan
2. Membangun kepercayaan yang kuat terhadap sistem administrasi perpajakan
3. Meningkatkan produktivitas pegawai yang bekerja di bidang perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari kesediaan mendaftarkan diri, ketepatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), akurasi penghitungan dan pelunasan pajak yang terutang, serta konsistensi dalam membayar tunggakan pajak. Pada dasarnya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang mencakup *tax service* dan *tax enforcement* (Lestar & Daito, 2020).

Tabel 2. 4 Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan

Indikator	Defenisi Teoritis
Struktur Organisasi	Penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi langkah strategis untuk mendukung perubahan yang lebih efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi.
Proses Bisnis	Penyempurnaan proses bisnis dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna menciptakan layanan yang efisien, cepat, mudah, akurat, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Peningkatan Manajemen SDM	Penerapan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan terstruktur akan menghasilkan pegawai yang profesional, unggul, dan kompeten di bidangnya.
Implementasi Good Governance	Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak, oleh pegawai atau pihak terkait lainnya.

Sumber: (Chudri et al., 2023)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan usaha bagi peneliti untuk menemukan perbandingan sekaligus mendapatkan ide baru bagi penelitian berikutnya selain itu kajian terhadap penelitian terdahulu membantu menempatkan posisi penelitian yang sedang dilakukan serta menunjukkan keaslian penelitian tersebut

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Erdiawan, Bambang Satriawan, dan Muammar Khaddafi berjudul *The Effect of Modernization of Tax Administration System, Tax Sanctions and Quality of Tax Services on Individual Taxpayer Compliance with Tax Knowledge as a Moderating Variable* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan berperan positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh kualitas

pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Erdiawan et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Aliza Karima, Muslimin, dan Sofie Yunida Putri dengan judul *Analysis of Factors that Influence Individual Taxpayer Compliance in Jombang Regency* bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Jombang. Faktor yang diteliti meliputi pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak orang pribadi, kesesuaian tarif pajak, penggunaan aplikasi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak orang pribadi terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut. Kesesuaian tarif pajak juga berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penggunaan aplikasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas pelayanan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Karima et al., 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Candra Safitri, Agung Budiarto, dan Ahmad Sahri Romadon dengan judul *The Effect of Tax Knowledge, Tax Dissemination and Modernization of the Tax Administration System on Taxpayer Compliance (Case Study of Bandeng Presto MSMEs Registered in the IUMK Semarang City)* bertujuan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bandeng Presto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Safitri et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Steffi Mediawahyu Lestari dan Apollo Daito berjudul *The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study in Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province)* bertujuan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan serta administrasi perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Lestar & Daito, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Alya Risdhea Islama Wardhani dan Suri Mahrani berjudul *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di DKI Jakarta)* bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan serta modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang berdomisili di DKI Jakarta. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh

pengetahuan perpajakan maupun modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Wardhani & Mahrani, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Dama Yanti dan Verlin Sinta Wijaya berjudul *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* bertujuan untuk menilai dampak pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh signifikan sebesar 0,047, tarif pajak sebesar 0,000, mekanisme pembayaran pajak sebesar 0,002, dan sanksi pajak sebesar 0,023. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (Wijaya & Yanti, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Efi Tri Patmawati dan Waluyo dengan judul *Determining taxpayer compliance using tax knowledge as moderating variables* bertujuan untuk mengkaji pengaruh transformasi tarif pajak UMKM serta modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh perubahan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, pengetahuan perpajakan yang memoderasi modernisasi sistem administrasi

perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Patmawati & Waluyo, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Rizkia Chudri, Desy Purnamasari, Zulkifli Umar, dan Dinr Syvira dengan judul *Analysis Of Influence Factors Msme Taxpayer Compliance With Implementation Of Tax Obligations* bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Sabang. Faktor-faktor yang diteliti meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa setiap variabel tersebut secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pengujian simultan mengungkapkan bahwa keseluruhan variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Chudri et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis dan Meiliyah Arian dengan judul *Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia* bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan kesadaran perpajakan memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak cenderung meningkat apabila pengetahuan pajak disertai dengan kesadaran untuk menjadi warga negara yang taat pajak (Nurlis & Ariani, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Apran Kurniawan, Revi Novayanthi Br Meliala, dan Fernandus Roni Febrianto dengan judul *Factors Influencing Tax Compliance in Indonesia* meneliti berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran, pengetahuan, hambatan, sanksi, dan peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak (sosialisasi) juga memberikan dampak positif, sementara hambatan pajak memberikan pengaruh negatif. Sanksi pajak terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara positif, dan peraturan pajak turut mendukung peningkatan kepatuhan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan sejalan dengan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak (Kurniawan et al., 2023).

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Muhammad Fajar Erdiawan, Bambang Satriawan dan Muammar Khaddafi, 2024	<i>The Impact of Modernizing Tax Administration Systems, Tax Penalties, and Tax Service Quality on Individual Taxpayer Compliance with Tax Knowledge as a Moderating Variable at the North Batam Primary Tax Service Office.</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Pembaruan dalam sistem administrasi pajak, penegakan sanksi fiskal, serta mutu pelayanan kepada wajib pajak memiliki dampak yang nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan turut memperkuat hubungan antara modernisasi administrasi pajak dengan kepatuhan tersebut. Namun demikian, wawasan perpajakan tidak terbukti mampu memperkuat keterkaitan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Di lain pihak, pengetahuan tentang perpajakan justru memperkuat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPOP secara positif

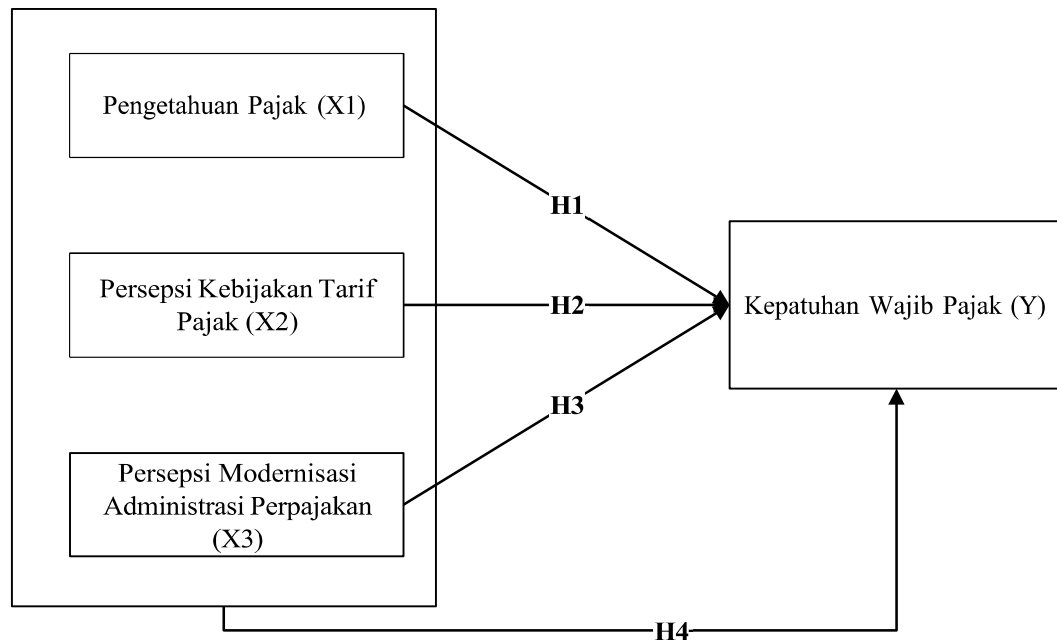
				dan signifikan. (Erdiawan et al., 2024)
2	Aliza Karima, Muslimin dan Sofie Yunida Putri, 2024	<i>Analysis of Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance in Jombang Regency.</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Merujuk pada temuan kajian tersebut, tingkat pemahaman individu terhadap regulasi perpajakan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, faktor-faktor seperti tingkat kesadaran fiskal, keadilan dalam penetapan tarif pajak, serta mutu pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan tersebut. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi perpajakan belum menunjukkan kontribusi nyata dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Karima et al., 2024)
3	Candra Safitri, Agung Budiarto dan Ahmad Sahri Romadon, 2023	<i>The Influence of Tax Knowledge, Tax Dissemination, and Modernization of Tax Administration Systems on Taxpayer Compliance (Case Study of Bandeng Presto MSMEs Registered at IUMK Semarang City).</i>	Kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Temuan studi ini mengindikasikan bahwa wawasan mengenai perpajakan serta pembaruan dalam sistem administrasi pajak berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan tidak terbukti memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. (Safitri et al., 2023)
4	Steffi Mediawahyu Lestari dan Apollo Daito, 2020	<i>The Effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study on MSMEs in Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province).</i>	Kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Dari uraian yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman individu mengenai aspek perpajakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, upaya penyebarluasan informasi perpajakan (sosialisasi) serta efektivitas administrasi pajak terbukti berperan penting dan memiliki pengaruh yang nyata dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. (Lestari & Daito, 2020)
5	Alya Risdhea Islama Wardhani dan Suri	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, demikian pula Modernisasi Administrasi

	Mahrani, 2024	Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di DKI Jakarta).		Perpajakan yang juga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan maupun Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Wardhani & Mahrani, 2024)
6	Lia Dama Yanti dan Verlin Sinta Wijaya, 2023	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan dengan nilai 0,047. Tarif pajak juga berpengaruh signifikan dengan nilai 0,000, mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,002, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,023. Secara simultan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,000. (Wijaya & Yanti, 2023).
7	Efi Tri Patmawati dan Waluyo, 2022	Determining Taxpayer Compliance Using Tax Knowledge as Moderating Variables.	Kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Perubahan tarif pajak UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh perubahan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang memoderasi modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Patmawati & Waluyo, 2022).
8	Intan Rizkia Chudri, Desy Purnamasari, Zulkifli Umar dan Dinr Syvira,	Analysis of Factors Influencing MSME Taxpayer Compliance with the Implementation of Tax Obligations.	Kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian secara parsial memperlihatkan bahwa variabel-variabel seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak masing-masing memiliki pengaruh

	2023			signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengujian secara simultan mengindikasikan bahwa semua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Chudri et al., 2023).
9	Nurlis dan Meiliyah Arian, 2020	Tax Awareness as a Moderator Between Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance: A Survey of MSME Taxpayers in South Tangerang City, Indonesia.	Kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, kesadaran perpajakan berperan sebagai penguat dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak. Dengan kata lain, kepatuhan pajak akan semakin meningkat apabila pengetahuan perpajakan didukung oleh kesadaran untuk menjadi warga negara yang taat pajak. (Nurlis & Ariani, 2020)
10	Apran Kurniawan, Revi Novayanthi Br Meliala dan Fernandus Roni Febrianto, 2023	<i>Factors Influencing Tax Compliance in Indonesia.</i>	Kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak melalui sosialisasi juga berdampak positif, sementara hambatan pajak memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan. Selain itu, sanksi pajak turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan peraturan pajak membantu memperkuat kepatuhan tersebut. Faktor-faktor seperti kesadaran, pengetahuan, hambatan, sanksi, dan peraturan perpajakan saling berinteraksi dan berkontribusi secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak. Dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat secara optimal. (Kurniawan et al., 2023)

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori yang telah disampaikan, kerangka pemikiran penelitian ini dirancang dengan uraian sebagai berikut



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Dalam konteks penelitian, rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk interrogatif. Menurut (Sugiyono, 2019) hipotesis merupakan proposisi sementara yang diajukan sebagai respons atas rumusan masalah yang disusun oleh peneliti. Status sementara ini dikarenakan hipotesis tersebut didasarkan pada landasan teoritis yang relevan dari para ahli, tanpa mengacu langsung pada data empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan informasi oleh peneliti.

Berdasar perumusan masalah yang telah dirancang beserta struktur kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H_1 = Pengetahuan Pajak Secara Parsial Berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_2 = Persepsi Kebijakan Tarif Pajak Secara Parsial Berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_3 = Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan Secara Parsial Berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_4 = Pengetahuan Pajak, Persepsi Kebijakan Tarif Pajak Dan Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan Secara Simultan Berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak